



PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN

Oleh:
Muhammad Ashari, Umi Dzakirah Andini

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Kasus Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian.

Oleh:

Muhammad Ashari, Umi Dzakirah Andini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merujuk pada hak yang dimiliki oleh seluruh individu tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, status sosial, maupun agama. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, tidak disiksa, mendapat perlindungan hukum, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi, dan hak-hak lainnya. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari tindakan peringatan hingga kekerasan fisik.¹

Penyebaran berita bohong dan kebencian dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini disebabkan tindakan tersebut dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Berita bohong dan kebencian dapat memicu tindakan diskriminatif, kekerasan fisik, hingga kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia memainkan peran yang besar dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam upaya menegakkan hukum atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia, berbagai instrumen hukum telah disusun dan diterapkan di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi dan aturan yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Namun, penegakan hukum atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya dan kapasitas institusi penegak hukum, kerumitan kasus, serta kepentingan-kepentingan yang berseberangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kasus.

¹ Universitas Esa Unggul, 'Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional' (Universitas Esa Unggul, 2023) <https://fh.esaunggul.ac.id/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-nasional/> diakses pada 25 November 2023.

Dalam konteks ini, maka pengungkapan kasus penyebaran berita bohong dan kebencian dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dalam penegakan hukum atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia, serta bagaimana penegakan hukum tersebut dapat dijalankan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia, dengan fokus pada kasus penyebaran berita bohong dan kebencian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan sejumlah rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam makalah ini, meliputi:

1. Bagaimana pengertian konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkup pencegahan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian?
2. Bagaimana konsep alibi pelaku kejahatan tersebut di balik kebebasan berpendapat (freedom of speech)?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak kriminal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep HAM Dalam Lingkup Pencegahan Berita Bohong dan Ujaran Kebencian.

Konsep hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam pencegahan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian². Hak asasi manusia (HAM) merujuk pada hak yang telah melekat pada seluruh individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, HAM dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif³.

Sebagai hak yang telah melekat pada setiap individu, maka hak asasi manusia (HAM) harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Beberapa hak yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran berita bohong dan kebencian adalah hak berpendapat secara bebas dan hak untuk menjaga privasi.

Hak untuk berpendapat secara bebas memberikan seseorang hak untuk menyatakan pendapat dan ide-idenya tanpa takut dicemooh atau dihukum oleh pihak yang berwenang. Namun, hak ini tidak dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong dan kebencian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak untuk menyatakan pendapat secara bebas.

Sementara itu, hak untuk menjaga privasi melindungi seseorang dari pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuannya. Penyebaran berita bohong dan kebencian dapat merusak reputasi seseorang atau kelompok tertentu, dan dapat merusak hak privasi mereka. Oleh

² Atika Rizka, dkk. 'Prinsip HAM dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian di Indonesia dan United Kingdom' (2020) I Jurnal Mimbar. [6].

³ Lidya Suyani, 'Ujaran Kebencian: Batasan pengertian dan Larangan' (2018) X Info Singkat. [4].

karena itu, pencegahan penyebaran berita bohong dan kebencian juga harus memperhatikan hak privasi para korban.

Dalam hal ini, lembaga penegak hukum perlu berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus penyebaran berita bohong dan kebencian dengan memperhatikan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, kolaborasi antarlembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran berita bohong dan kebencian serta penegakan hukum yang dilakukan.

B. Motif Pelaku di Balik Prinsip Kebebasan Berpendapat.

a) Ruang Lingkup Media/Press

Kegiatan produksi informasi dalam ranah jurnalistik memerlukan keterlibatan sumber daya dan modal dalam jumlah besar, mencakup tahapan dari pencarian informasi, pengolahan data, hingga penyampaian kepada masyarakat. Sehingga manajemen media secara profesional tidak hanya terkonsentrasi pada tahapan produksi informasi, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan sumber daya manusia dan perencanaan pengelolaan aset. Sebagai media yang sangat bergantung pada iklan, profit perusahaan pers mengandalkan jumlah pembaca atau trafik. Dalam kata lain, semakin banyak pembaca, maka peluang untuk mendapatkan pengiklan juga semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa popularitas media dan profitnya sangat ditentukan oleh jumlah pembaca. Fenomena ini sesuai dengan karakteristik media massa yang bersifat umum (*commonsense*) dan menggunakan pesan serempak serta komunikasi satu arah (*one way communication*).⁴

Media elektronik yang mengandalkan teknologi internet memiliki profit yang lebih tinggi bagi pengiklan, hal ini bertolak belakang dengan

⁴ Dedi Kurnia, *Media dan Politik, Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme Media dan Politik* (Graha Ilmu 2012). [96-123]

pendekatan metode konvensional seperti media cetak, siaran, dan jenis saluran lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari media elektronik dapat diukur dan memberikan manfaat secara sistematis bagi pengiklan. Peralihan ke teknologi daring yang dilakukan secara masif menjadi suatu kebutuhan bagi industri informasi agar tetap eksis. Fenomena tersebut dikenal luas sebagai “konvergensi media”. Sebagai hasilnya, sejumlah perusahaan media yang bergerak secara profesional mulai melakukan transformasi produk informasi ke ranah digital sebagai suatu langkah yang diambil untuk dapat tetap bertahan dalam industri informasi dan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Di samping itu, peningkatan kebutuhan akses informasi juga membuka kesempatan penyalahgunaan di dunia jurnalistik. Pelanggaran hak cipta adalah suatu peristiwa yang tak dapat terhindari dalam era digital. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi di industri digital adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Perusahaan pers telah menginvestasikan sejumlah besar modal untuk memproduksi artikel yang memiliki kualitas dan kredibilitas tinggi untuk para pembaca. Potensi ini kemudian menarik perhatian sebagian pelaku ekonomi di ranah digital, yang melihat informasi sebagai komoditas dengan nilai ekonomi tinggi. Fenomena *free riding* atau penumpang gratis menjadi hal yang umum terjadi dalam industri informasi. Praktik ini dikenal dengan istilah aggregator berita atau *news aggregator*, yang memiliki kesamaan dengan mekanisme peramban pada situs mesin pencari.⁵

Karena informasinya yang telah disimplifikasi atau disederhanakan, praktik yang dilakukan oleh aggregator berita cenderung lebih diminati oleh pengguna. Selain itu, tipe, kategori, dan jangkauan berita bisa disesuaikan (*sort*) dan dibatasi (*filter*) sesuai dengan preferensi pengguna. Dari perspektif manajemen media, hal ini berpotensi merugikan “kepentingan yang wajar”, karena secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pembaca bahkan

⁵ Muhammad Supri, dkk. ‘Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Aggregator Berita’ (2019) XXVII Amanna Gappa. [30].

memengaruhi reputasi media yang bersangkutan. Hal ini terkait erat dengan “hak eksklusif” yang dimiliki oleh perusahaan media sebagai pencipta dari hak cipta produk jurnalistik.

Meskipun dari segi etika bisnis tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran, namun dalam perspektif hukum, hal tersebut masih menimbulkan kebingungan. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)⁶ tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan untuk produk jurnalistik. Penggunaan konsep “penggunaan yang wajar” atau *fair use* sering digunakan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan kutipan dan pemanfaatan produk jurnalistik. Kompleksitas dalam regulasi perlindungan hak cipta produk jurnalistik, sekaligus keseimbangan antara doktrin “penggunaan yang wajar” dan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya akan dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini⁷.

Kemudian bagaimana aspek hukum pers di Indonesia? UU Pers Indonesia tidak memiliki sistem tanggung jawab hukum yang jelas. Rule of conduct dalam UU Pers sama sekali tidak diatur; sehingga pelaksanaan sanksi tidak memberikan hak jawab seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Pers menjadi kabur sama sekali. Dengan demikian, hak jawab yang terkandung dalam kesadaran media atau “perintah” Dewan Pers bukanlah keputusan yang mengikat dan final karena badan Dewan Pers hanya memberikan pendapat. Pelanggaran terhadap etika pers seharusnya tidak hanya memiliki sanksi moral tetapi juga sanksi hukum dengan segala konsekuensinya.⁸

Dari semua pandangan tersebut, sangat jelas bahwa dalam prinsip persamaan hak dan keadilan yang terkandung dalam UU Pers⁹ belum terlihat

⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ *Op. Cit.*

⁸ Abdul Haris Nasution, ‘*The Right of Privacy and Freedom of the Press: The Concept of Legal Justice in Indonesia*’ (2019) V Hasanuddin Law Review. [84].

⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

penegakan hukumnya. Mengenai berbagai kasus tentang pers, terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim sendiri, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadilan memiliki keterkaitan yang erat dengan hak. Namun, dalam pandangan keadilan di Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dari pasangannya yang kontras, yakni kewajiban. Sebagai contoh, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai individu yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya bisa ditegakkan dalam masyarakat yang beradab. Begitu pula dengan sebaliknya, hanya masyarakat yang beradab yang dapat menghargai keadilan.

b) Ruang Lingkup Demokrasi

Dalam suasana demokratis, hak-hak yang bersaing diuji melalui wacana berkelanjutan yang mempromosikan pengadaan berbagai kontribusi yang ditujukan untuk membentuk kesimpulan politik: Kebebasan berbicara memfasilitasi proses semacam itu. Akibatnya, masyarakat demokratis berkewajiban untuk melindungi kebebasan berekspresi pribadi: pada saat yang sama, masyarakat terikat untuk mendorong nilai-nilai kesetaraan yang dirancang untuk mencegah gangguan keamanan dan harga diri orang lain. Konsekuensinya, untuk memastikan paritas, pemerintah pada umumnya dicabut otoritasnya untuk menganggap ucapan individu yang memiliki posisi yang sama secara berlawanan. Oleh karena itu, promosi kebebasan individu dan heterogenitas demokrasi mendasari kebutuhan semua orang untuk mengekspresikan pikiran mereka secara bebas.

Dengan demikian, konsep kebebasan berbicara berasal dari kerangka gagasan kebebasan dan paritas yang lebih luas yang dilestarikan sebagai nilai-nilai inti manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pembentukan masyarakat demokratis dapat dilihat dalam kebutuhan untuk mengartikulasikan pedoman yang ditujukan untuk mencapai aspirasi tersebut. Akibatnya, instrumen hukum, baik nasional maupun internasional telah disahkan terutama untuk

memfasilitasi dan memastikan penikmatan hak ini. Ini baik untuk individu maupun masyarakat karena mengidentifikasi kebutuhan semua orang untuk mengeksplorasi strategi hidup mereka yang tak ada bandingannya, yang dapat tercermin dalam ekspresi kita, tanpa belenggu yang tidak beralasan.¹⁰

Pengekangan terhadap kebebasan, jika ada, harus direncanakan secara masuk akal untuk kebaikan bersama, dicabut dari favoritisme subyektif terhadap kelompok orang mana pun. Di banyak masyarakat, kebebasan berekspresi sangat penting, tidak hanya untuk tujuan sejarah, tetapi juga untuk membantu menjauh dari anteseden sejarah yang tidak diinginkan. Ini mempromosikan komitmen terhadap kemajuan kesetaraan dan hak asasi manusia, karena berfungsi sebagai pencegahan bagi orang-orang yang berdedikasi pada transformasi masyarakat; itu adalah alat yang sangat diperlukan untuk memelihara wacana komunal seputar isu-isu yang sampai sekarang tidak disebutkan. Karena kesetaraan semua manusia, ketidaksepakatan tidak dapat dihindari di hampir semua aspek kehidupan sosial; kebebasan berekspresi merupakan predikat penting bagi semua individu untuk mengekspresikan pandangan mereka yang berbeda yang mengarah pada konsensi untuk kebaikan bersama.

Oleh karena itu, kebebasan berbicara merupakan elemen penting dari masyarakat mana pun yang didedikasikan untuk kebaikan bersama, bukan hanya beberapa. Peradaban yang beragam tidak diharapkan untuk mengekspresikan dirinya dalam kesepakatan: karenanya kebutuhan untuk melindungi tekad orang yang berbeda untuk meneliti gagasan sama seperti di dalam masyarakat tempat mereka semua berada. Hal ini menjelaskan perlindungan hak individu atas kebebasan berekspresi di bawah konstitusi domestik dan undang-undang hak asasi dan instrumen hukum internasional untuk memastikan kerangka kerja global menuju fortifikasi global.¹¹

¹⁰ Suleiman, 'Trends in the Regulation of Hate Speech and Fake News: A Threat to Free Speech?' (2019) V Hasanuddin Law Review. [141].

¹¹ *Ibid.*

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kriminal Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian.

1) Mengenal Karakteristik Tindak Pidana Siber.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan fitnah, seperti penyebaran berita palsu (hoax) dan pernyataan permusuhan di masyarakat yang kemudian akan berkembang menjadi ujaran kebencian (*hate speech*), bahkan dapat mengarah ke tindakan penistaan agama (*religious blasphemy*). Akibatnya, isu kejahatan siber (*cyber crime*), termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, dimasukkan dalam bagian dari tindak pidana khusus yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Hasil wawancara dengan Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber menunjukkan bahwa penyelidikan tindak pidana siber dimasukkan kedalam kategori tindak pidana khusus karena beberapa faktor:¹²

- a) Karakteristik tindak pidana siber yang menggunakan teknologi sebagai alat akses menjadikan wilayah siber eksis dalam dunia maya (*artificial*), bukan dunia nyata yang diartikan sebagai tempat yang dapat disentuh dan di datangi keberadaannya.
- b) Penanganan tindak pidana siber memerlukan sejumlah keahlian khusus, meliputi ahli linguistik atau bahasa, forensik, hukum, telematika, IT, dan keahlian lainnya

2) Optimalisasi Penegakan Hukum (Studi Kasus Penyebaran Berita Bohong COVID-19)

Penegakan hukum adalah realisasi dari suatu kebijakan yang secara mendasar dipengaruhi oleh empat aspek utama. Aspek pertama adalah komunikasi, diikuti oleh sumber sebagai aspek kedua. Aspek

¹² Dwi Jumadi, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian' (2021) XXIX Amanna Gappa. [140-143].

ketiga adalah sikap dan perilaku, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi.¹³ Keempat aspek ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk merumuskan strategi yang optimal dalam melaksanakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berupa penyebaran berita palsu mengenai vaksinasi COVID-19. Keempat aspek tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan secara berkelanjutan.

Mengacu pada aspek pertama terkait komunikasi, peningkatan penanggulangan berita palsu mengenai vaksinasi COVID-19 di Polda Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan menyusun ulang pola komunikasi lembaga tersebut. Saat ini, upaya komunikasi lembaga tersebut masih belum terstruktur dan masih dilakukan melalui akun sosial media pribadi tim satgas. Pendekatai ini belum memberikan dampak yang signifikan. Sebagai alternatif, Polda Sulawesi Selatan bisa membentuk akun khusus atau menggunakan akun sosial media resmi yang sudah ada untuk menyebarkan edukasi mengenai manfaat vaksin, penanggulangan pandemi, dan informasi lain yang dapat mencegah penyebaran informasi yang salah.¹⁴

Penerapan pola komunikasi yang terstruktur akan memberikan dampak yang positif terhadap penanganan pandemi. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi kesehatan masyarakat yang melibatkan berbagai saluran, termasuk pemberi kerja dan organisasi masyarakat, dapat membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan seputar COVID-19. Selain itu, disarankan untuk menyertakan konten literasi digital dalam kampanye kesehatan masyarakat.

Aspek berikutnya adalah sumber, yang merupakan akar masalah. Tugas Satgas Aman Nusa yang melakukan patroli siber dengan cara

¹³ Hasibuan & Ashari, ‘Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat’ (2020) VII SALAM: Jurnal Sosial dan Budaa Syari. [158].

¹⁴ Andi Muhammad Aswin Anas, dkk. ‘Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi’ (2021) XXIX Amanna Gappa. [72].

menghapus konten hoaks tidak mengatasi sumber masalah secara menyeluruh. Penting untuk menemukan dan mengatasi sumber masalah, yang pada kasus penyebaran berita bohong terjadi akibat kurangnya edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran penegakan hukum seharusnya lebih aktif dalam pemberian edukasi kepada masyarakat.

Menghapus konten hoaks untuk menghentikan penyebarluasan berita palsu adalah langkah yang positif, namun akan lebih efektif jika penanganan hoaks dilakukan melalui upaya literasi digital kepada masyarakat. Polda Sulawesi Selatan dapat bekerja sama dengan berbagai macam mitra dalam hal ini, seperti melibatkan kominfo, psikolog, ahli sosial media atau komunikasi, untuk mengedukasi masyarakat. Hal ini disebabkan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi.¹⁵

Dalam konteks aspek ketiga, yaitu sikap dan tingkah laku, konsistensi merupakan hal yang sangat penting. Penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada upaya pre-emptif dan preventif, tetapi juga melibatkan upaya represif.¹⁶ Menekankan pendekatan *restorative justice* dalam megatasi hoaks di tengah pandemi, sesuai dengan arahan Kapolri melalui telegram, adalah langkah yang positif. Namun, jika pelaku melakukan tindakan yang berulang dan tidak menunjukkan efek jera, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum melalui pengadilan pidana. Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum diterapkan dengan adil. Ancaman pidana dalam Undang-Undang terkait penyebaran berita palsu bukanlah sekedar kata-kata kosong, tetapi memiliki konsekuensi pidana yang tegas bagi siapapun.

Selanjutnya, aspek terakhir yakni struktur organisasi juga sangat penting untuk dioptimalkan. Upaya optimalisasi dapat dilakukan dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wiwie Heriani, dkk. 'A Legal System Approach in the Handling of Narcotic Crimes By Children' (2020) III Awang Long Law Review. [37].

menambah anggota satgas. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pembagian tugas yang jelas dan terarah, seperti menetapkan anggota tertentu untuk fokus pada wilayah preventif dan anggota lainnya untuk fokus pada wilayah represif. Pembagian tugas yang terstruktur akan meningkatkan efektivitas kerja tim.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

JURNAL

Abdul Haris Nasution, '*The Right of Privacy and Freedom of the Press: The Concept of Legal Justice in Indonesia*', (2019), Vol. 5 Hasanuddin Law Review.

Andi Muhammad Aswin Anas, dkk. 'Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong tentang Vaksinasi', (2021) Vol. 29 Amanna Gappa.

Atika Rizka, dkk. 'Prinsip HAM dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian di Indonesia dan United Kingdom', (2020), Vol. 1 Jurnal Mimbar.

Dwi Jumadi, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian', (2021) Vol. 29 Amanna Gappa.

Hasibuan, Ashari, 'Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat', (2020), Vol. 7 SALAM: Jurnal Sosial dan Budaa Syari.

Lidya Suyani, 'Ujaran Kebencian: Batasan pengertian dan Larangan', (2018), Vol. 10 Info Singkat

Muhammad Supri, dkk. 'Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Aggregator Berita', (2019), Vol. 27 Amanna Gappa.

Suleiman, '*Trends in the Regulation of Hate Speech and Fake News: A Threat to Free Speech?*', (2019), Vol. 5 Hasanuddin Law Review.

Wiwie Heriani, dkk. 'A Legal System Approach in the handling of Narcotic Crimes By Children', (2020), Vol. 3 Awang Long Law Review.

BUKU

Dedi Kurnia, *Media dan Politik, Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme Media dan Politik*, (Graha Ilmu) (2012)

ARTIKEL ONLINE

LEGAL REVIEW | 2023 EDITION

Universitas Esa Unggul, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional"

<<https://fh.esaunggul.ac.id/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-nasional/>> diakses pada 25 November 2023.